



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 365 TAHUN : 1992
SERI : D NO.359

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 236 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN
PENYALURAN

BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADA
DINAS

PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli daerah dari sumber-sumber Sub Sektor Perkebunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1992/1993 dipandang perlu menetapkan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya ;
 - b. bahwa penetapan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN PENYALURAN BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menetapkan harga sebagai dasar penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

- a. Kopi beras (Robusta).....=
Rp.1.500,00/kg
- b. Kopi beras (Arabica).....=
Rp.1.750,00/kg
- c. Entres = Rp.50,00/kg
- d. Bunga cengkeh..... =
Rp.7.000,00/kg
- e. Serat kapok halus.....=
Rp.2.000,00/kg
- f. Benih kopi Robusta Daerah Bali.....= Rp.
7.500,00/kg
- g Benih kopi Robusta Luar Bali/Proye..... = Rp.
10.000,00/kg
- h. BibitKakao..... =
Rp.100,00/kg
- i. Bibit Kelapa dalam..... =
Rp.100,00/kg
- j. Biji Jambu Mete=
Rp.1.000,00/kg
- k. Benih Jambu Mete.....=
Rp.2.500,00/kg
1. Bibit Kopi Arabika (seedling)=
Rp.75,00/kg
- m. Bibit Kopi Robusta (stek Res).....=
Rp.75,00/kg
- n. Benih Kapok.....=
Rp.1.000,00/kg
- o Benih Kopi Arabika Daerah Bali..... = Rp.

10,000,00/kg
p. Benih Kopi Arabika luar Bali/ Proyek..... = Rp.
15.000,00/kg

Pasal 2

Harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud pasal 1, disetor ke kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 April 1991 Nomor 182 Tahun 1991 tentang Penetapan Harga Penjualan Hasil-Hasil/Produksi Kebun dan Benih/Bibit-bibit Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 April
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
4. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Staf lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 365 Tanggal : 21
September 1992 Seri : D
Nomor : 359.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

MADYA NIP.

010049857